



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.4/Kep. 305 – Bapperida/2026
LAMPIRAN: 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bupati perlu menyusun rencana kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
- c. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor 23);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 77);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 9);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 16);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

a. Pengarah

1. mengarahkan Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
2. memberikan masukan kepada Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
3. memberikan persetujuan atas kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026; dan
4. menandatangani dokumen.

b. Penanggung Jawab

1. bertanggung jawab atas Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026; dan
2. memberikan persetujuan atas Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang telah selesai disusun oleh Tim.

c. Ketua

1. mengoordinasikan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang telah selesai disusun oleh Tim;
2. menyinergikan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang telah selesai disusun oleh Tim;
3. memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026; dan

4. memberikan persetujuan atas dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang telah selesai disusun oleh Tim.

d. Wakil Ketua

1. membantu ketua dalam pengawasan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
2. membantu ketua dalam mengonsolidasi data-data laporan keuangan sebagai bahan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026; dan
3. melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap hasil capaian kinerja keuangan dan anggaran untuk dimasukkan pada Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

e. Sekretaris

1. membantu Ketua mengoordinasikan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang telah selesai disusun oleh Tim;
2. membantu Ketua menyinergikan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 yang telah selesai disusun oleh Tim; dan
3. membantu Ketua memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

f. Tim I

1. melaksanakan penyusunan Bab I tentang Pendahuluan dan Bab II tentang Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2025 dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
2. melakukan konsolidasi dan sinkronisasi antar Bab dengan Tim II dan Tim III dalam proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

3. melakukan verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
4. melakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

g. Tim II

1. melaksanakan penyusunan Bab III tentang Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah dan Bab IV tentang Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
2. melakukan konsolidasi dan sinkronisasi antar Bab dengan Tim I dan Tim III dalam proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
3. melakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
4. melakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.

h. Tim III

1. melaksanakan penyusunan Bab V tentang Rencana Kerja Dan Pendanaan dan Bab VI tentang Penutup dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
2. melakukan konsolidasi dan sinkronisasi antar Bab dengan Tim I dan Tim II dalam proses Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.
3. melakukan verifikasi Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

4. melakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026.
5. memfasilitasi dan mengkoordinasikan proses pembentukan produk hukum yang terkait dengan dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Tahun 2026.

KETIGA : Pembiayaan kegiatan penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.4/Kep. 305 - Bapperida/2026

TANGGAL : 9 Juni 2026

TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2026

- PENGARAH : BUPATI
- PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH
- KETUA : KEPALA BAPPERIDA
- WAKIL KETUA : KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
- SEKRETARIS : SEKRETARIS BAPPERIDA
- TIM I : 1. KETUA : KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI PADA BAPPERIDA
2. ANGGOTA : A. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BKAD
- B. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BAPPERIDA
- C. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPERIDA
- D. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA PADA BAPPERIDA
- E. PENELITI AHLI MUDA BIDANG RISET DAN INOVASI PADA BAPPERIDA
- F. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPERIDA
- G. ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BKAD

TIM II

- H. SUB. KOORDINATOR PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN/ PERENCANA AHLI MUDA PADA BAPPERIDA
 - I. KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN PADA BAPPERIDA
 - J. PELAKSANA PADA BAPPERIDA
- : 1. KETUA : KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPERIDA
2. ANGGOTA :
- A. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BAPPERIDA
 - B. KEPALA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA PADA BAPPERIDA
 - C. KEPALA BIDANG ANGGARAN PADA BKAD
 - D. PERENCANA AHLI MADYA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPERIDA
 - E. PERENCANA AHLI MADYA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA PADA BAPPERIDA
 - F. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH PADA BAPPERIDA
 - G. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA PADA BAPPERIDA
 - H. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG PEREKONOMIAN DAN SDA PADA BAPPERIDA
 - I. PERENCANA AHLI MUDA BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN PADA BAPPERIDA
 - J. KASUBBID PERENCANAAN ANGGARAN PADA BKAD
 - K. KASUBBID PENYUSUNAN ANGGARAN PADA BKAD

L. ANALIS KEUANGAN PUSAT
DAN DAERAH AHLI MUDA
BIDANG ANGGARAN PADA
BKAD PADA BKAD

M. PERENCANA AHLI PERTAMA
BIDANG PERENCANAAN,
PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN
DAERAH PADA BAPPERIDA

N. PELAKSANA PADA
BAPPERIDA

TIM III

: 1. KETUA : KEPALA BIDANG
INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN PADA BAPPERIDA

2. ANGGOTA : A. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

B. PERENCANA AHLI MUDA
BIDANG PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA PADA BAPPERIDA

C. PERENCANA AHLI MUDA
BIDANG INFRASTRUKTUR
DAN KEWILAYAHAN PADA
BAPPERIDA

D. PENELITI AHLI MUDA
BIDANG RISET DAN INOVASI
PADA BAPPERIDA

F. ANALIS PERANCANG
PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA
PADA BAGIAN HUKUM
SETDA

G. PELAKSANA PADA
BAPPERIDA

H. TENAGA TEKNIS IT
PERENCANAAN PADA
BAPPERIDA

BUPATI CIREBON,



IMRON